

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – SAWAHPADANG AUA KUNIANG – PAYAKUMBUH SELATAN  
2023

Kpt 55/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN SAWAHPADANG AUA KUNIANG KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
  
  - Dasar Hukum keputusan ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang Nomor 04/PP.05.1-BA/13.76.05.1010/2023
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 12 Februari 2023
  - Lampiran: 1 hlm